

***PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLES DALAM PEMBERIAN KREDIT KEPADA
NASABAH***

Debora Damanik, Paramita Prananingtyas
Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: *damanikdebby@yahoo.com*

Abstract

Banking financial institutions have an important role in improving the economy of the people in Indonesia. Providing credit facilities to customers to increase community economic growth. However, not a few losses experienced by banks due to credit that failed to pay or credit that cannot be paid off by credit customers. Based on this, this study will analyze efforts to minimize losses caused by credit, namely preventive efforts before the implementation of the credit agreement with the customer. This study uses normative legal research methods, namely research that puts forward secondary data in the form of legislation related to banking, books, and legal research journals. This study shows the need for the application of the bank's precautionary principle before providing credit facilities to customers to minimize the risk of default on loans by customers. These principles are known as the five C's of Credit (Character, Capacity, Capital, Condition, and Collateral) and the seven P's of Credit (Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, and Protection).

Keywords: prudential principles; credit; customer

Abstrak

Lembaga keuangan perbankan memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia. Pemberian fasilitas kredit kepada nasabah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, tidak sedikit kerugian yang dialami perbankan akibat kredit yang gagal bayar atau kredit yang tidak mampu dilunasi oleh nasabah kredit. Atas dasar hal tersebut, maka penelitian ini akan menganalisis upaya untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh adanya kredit, yaitu upaya preventif sebelum dilaksanakannya perjanjian kredit dengan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengedepankan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait perbankan, buku, dan jurnal penelitian hukum. Penelitian ini menunjukkan perlu adanya penerapan prinsip kehati-hatian bank sebelum memberikan fasilitas kredit kepada nasabah agar meminimalisir risiko gagal bayar atas kredit oleh nasabah. Prinsip tersebut dikenal dengan *the five C's of Credit* (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral) dan *the seven P's of Credit* (Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection).

Kata Kunci: prinsip kehati-hatian; kredit; nasabah

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini telah menghadirkan beragam jasa lembaga keuangan. Di Indonesia terdapat lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non bank. Salah satu jenis lembaga keuangan bank adalah bank sentral. Pasal 4 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (UU Bank Indonesia) menyebutkan “Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia”. Sedangkan lembaga keuangan non bank terdapat beberapa jenis diantaranya yaitu Pasar Modal, Lembaga Keuangan Mikro, dan Dana Pensiun.

Pasal 1 Angka 13 UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) mendefinisikan pasar modal sebagai berikut: “Pasar modal adalah kegiatan usaha yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”. Kemudian Pasal 1 UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menyebutkan “Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usahayang tidak semata-mata mencari keuntungan”. Salah satu contoh LKM yang telah berkembang pesat adalah Bank Wakaf Mikro, yaitu LKM yang menerapkan prinsip syariah (Disemadi & Roisah, 2019). UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU Dana Pensiun) sebagai kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia. Pasal 1 Angak 1 UU ini “Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”.

Evolusi peraturan lembaga keuangan khususnya peraturan perbankan Indonesia berkembang seiring waktu (Hendro & Rahardja, 2014). Perubahan dalam struktur regulasi perbankan mempengaruhi pengembangan layanan keuangan perbankan dan munculnya berbagai produk (Abubakar & Handayani, 2017). Perubahan penting dalam peraturan perbankan di Indonesia adalah dengan adanya dualitas hukum perbankan (Disemadi & Prananingtyas, 2019), yaitu UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU

Perbankan Syariah), dan UU Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan).

Pasal 1 Ayat 2 UU Perbankan menyebutkan definisi yaitu menyebutkan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Atas dasar definisi tersebut, maka dapat dikatakan bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan ekonomi suatu negara (Syarifuddin & Prananingtyas, 2019). Bank ini dimaksudkan sebagai lembaga *intermediary* (penghubung/perantara) bagi para pihak yang memiliki dana surplus (*surplus of funds*) dengan para pihak yang kekurangan dana atau membutuhkan dana (*lack of funds*) (Lailiyah, 2014).

Kerangka Teori

Bank dalam melakukan penyediaan dana kepada masyarakat, termasuk melalui kredit atau pinjaman, merupakan salah satu sumber pendapatan bank itu sendiri, karena roda dunia bisnis sangat bergantung pada kredit untuk digunakan sebagai modal untuk bisnis (Soemantri, 2016). Ini jelas, apabila pengelolaan kredit oleh perbankan gagal dilakukan maka akibatnya, banyak pengusaha juga akan menghadapi kesulitan ekonomi (Abubakar & Handayani, 2017).

Penyediaan kredit atau pinjaman oleh bank kepada masyarakat harus memenuhi ketentuan yang ada, salah satunya adalah menerapkan prinsip kehati-hatian (Disemadi, 2019). Prinsip adalah asas, kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir. Secara umum, dalam pengelolaan bank terdapat beberapa prinsip yang menegaskan hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana, yakni: a). Prinsip kepercayaan (*Fiduciary principle*); b). Prinsip kerahasiaan (*Confidential principle*); c). Prinsip kehati-hatian (*Prudential principle*); dan d). Prinsip mengenal nasabah (*Know your customer principle*). Disebutkan sebelumnya bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kredit. Pada penelitian ini prinsip kehati-hatian yang akan dipaparkan adalah *the five C's of Credit* yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition,* dan *Collateral* dan *the seven P's of Credit* (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability,* dan *Protection*).

Gap Analysis Dan Permasalahan

Di Indonesia, dewasa ini kredit atau pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah selalu mengandung risiko (Soemitra, 2018), maka bank harus dipandu oleh prinsip-prinsip kredit yang solid, termasuk bank tidak dapat memberikan pinjaman tanpa perjanjian tertulis, bank tidak diizinkan untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan yang dianggap sejak awal akan menyebabkan kerugian, bank tidak dapat memberikan pinjaman untuk pembelian Saham, atau bank dilarang memberikan kredit/pinjaman melebihi batas kredit maksimum (Yulianti, 2009). Kredit apa pun, harus memperhitungkan prinsip kehati-hatian dan soliditas sektor perbankan baik secara internal maupun eksternal (Anshori, 2009). Sebelum menyelesaikan kontrak pinjaman, bank selalu memeriksa berbagai aspek secara eksternal. Bank harus dapat mengandalkan kenyataan bahwa debitur atau nasabah bisa saja tidak dapat membayar kembali pinjaman yang disepakati tepat waktu sebagai upaya perlindungan nasabah itu sendiri (Miru, 2011).

State of the Art

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian terkait prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada nasabah oleh perbankan sangatlah dipandang perlu untuk dibahas. Penelitian sebelumnya terkait penelitian ini adalah oleh Rahmani Timorita Yulianti pada tahun 2009, penelitian ini berfokus pada manajemen risiko perbankan syariah (Yulianti, 2009). Oleh Renny Supriyatni pada tahun 2012, penelitian ini berfokus pada tanggung jawab bank syariah dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan *good corporate governance* (Supriyatni, 2012). Oleh Paripurna P. Sugarda pada tahun 2008, penelitian ini berfokus pada implementasi kontrak standar sebagai pertolakan antara prinsip kehati-hatian bank dan perlindungan konsumen (Sugarda, 2008). Kemudian oleh Hari Sutra Disemadi pada tahun 2019, penelitian yang berfokus pada manajemen resiko pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai implementasi prinsip kehati-hatian (Disemadi, 2019b). Atas dasar penelitian sebelumnya maka penelitian kali ini sama-sama mengambil tema yang sama yaitu mengenai prinsip kehati-hatian namun terdapat perbedaan fokus penelitian yaitu pada penelitian kali ini berfokus pada prinsip kehati-hatian perbankan atau *prudential banking principles* dalam memberikan kredit kepada nasabah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prinsip kehati-hatian perbankan dalam memberikan kredit kepada nasabah di Indonesia, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif (Suteki, Taufani, 2018). Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan atau biasa juga juga disebut penelitian *doctrinal* (Irianto & Shidarta, 2013). Pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan didasarkan pada UU Perbankan, UU Perbankan Syariah dan peraturan lainnya. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknis studi dokumen berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung melainkan bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal nasional, jurnal internasional, dan penelitian lainnya yang terkait. Kemudian, data dikumpulkan, diproses dan disajikan dalam analisis deskriptif kualitatif.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pengaturan *Prudential Banking Principle* Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia

Secara konseptual kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan dan tagihan tersebut. Berdasarkan persetujuan atau perjanjian kredit antara bank dengan nasabah mewajibkan pihak nasabah untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pasal 1 angka 11 UU Perbankan menyebutkan bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Baik UU Perbankan Syariah dan UU Perbankan telah mengatur kesediaan atau kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada nasabah. Berikut ini adalah pengaturan prinsip kehati-hatian dalam hukum perbankan di Indonesia.

Tabel 1. Prudential Banking Principle Dalam Regulasi Perbankan Indonesia

No.	UU Perbankan Syariah	UU Perbankan
1	Pasal yang menekankan pada agunan (<i>collateral</i>), kesanggupan bayar, itikad	Pasal 8 Ayat 1, menyebutkan “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan

-
- baik secara yuridis, yaitu pada Pasal 23 Ayat 1, menyebutkan “Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana Nasabah Penerima Fasilitas”, dan Pasal 23 Ayat 2 menyebutkan “Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas”.
-
- 2 Pasal yang menekankan kewajiban bank untuk memastikan implementasi proses pengambilan keputusan yang baik, yaitu pada Pasal 35 Ayat 1, menyebutkan “Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”.
-
- 3 Pasal yang menekankan kesehatan bank dan menjaga fungsinya sebagai *agent of trust*, yaitu pada Pasal 36, menyebutkan “Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-
- berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”, dan Pasal 8 Ayat 2, menyebutkan “Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.
-
- Pasal 29 Ayat 2, menyebutkan “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.
-
- Pasal 29 Ayat 3, “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan
-

cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya”.

- 4 Pasal yang menekankan memberikan informasi terkait risiko, yaitu pada Pasal 39, menyebutkan “Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS”.

Berkenaan dengan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principles*) dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, prinsip kehati-hatian dapat dilihat dari perspektif yang berbeda, yaitu (Disemadi, 2019b): a). Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai lembaga keuangan perbankan, bisnis, dan proses serta cara menjalankan kegiatan bisnis. Ini terkait dengan kewajiban bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian telah melekat sejak bank didirikan. Perbankan dalam bentuk Perseroan Terbatas, maka semua persyaratan yang dibutuhkan dalam pendirian bank adalah regulasi terkait Perseroan Terbatas. Selain itu, prinsip kehati-hatian harus diterapkan dalam proses dan prosedur yang digunakan dalam aplikasi bank atau prosedur operasi standar. Prinsip kehati-hatian harus ditransfer ke bank yang mengikuti semua aturan yang berlaku ketika membangun, dan mengoperasikan bisnisnya; b). Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman (kredit), bertujuan untuk mengarahkan nasabah agar nantinya tidak terjadi masalah atau gagal bayar. Penerapan prinsip kehati-hatian menggarisbawahi bahwa tujuan bank untuk mencapai tingkat kesehatan bank yang disyaratkan (Pradja, 2012). Penerapan prinsip kehati-hatian pada pinjaman dimaknai untuk menilai karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kinerja bisnisnya sebelum memberikan fasilitas kredit kepada nasabah. Secara formal, penerapan prinsip kehati-hatian didefinisikan dengan cermat dalam menentukan calon peminjam atau nasabah; dan c). Penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dilakukan untuk menghindari kerugian bank dan untuk melindungi kepentingan konsumen (nasabah penyimpan) yang

menyerahkan uang mereka kepada bank (Raharjo, 2013). Maka dari itu bank wajib memastikan bahwa semua tindakan hukum yang diambil oleh bank mematuhi semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku (kepatuhan/*regulatory compliance*).

2. Prinsip 5C dan 7P Sebagai *Prudential Banking Principles* Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah

Bank yang memberikan pinjaman kepada nasabah, tentu saja harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) (Mujiono, 2016). Ini sengaja dilakukan karena telah diamanatkan dalam Pasal 8 angka 1 UU Perbankan di Indonesia. Dalam hal ini, contoh penerapan prinsip kehati-hatian adalah bahwa bank harus melakukan analisis terhadap calon peminjam atau nasabah berdasarkan apa yang diketahui dalam industri perbankan yaitu *The five C's of Credit* (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*) dan *the seven P's of Credit* (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection*) (Disemadi, 2019b). Jika analisis bank menunjukkan bahwa adanya kelayakam (menyetujui) dalam pemberian kredit, maka dapat dituangkan ke dalam klausul kredit (perjanjian kredit) yang disepakati antara bank dan nasabah. Perjanjian kredit ini dirancang untuk mencegah nasabah (debitur) di masa depan tidak memenuhi tuntutan dari pihak perbankan (kreditur) (Sanjaya, Prananingtyas & Mahmudahank, 2016). Peraturan yang sama diatur oleh Pasal 23 UU Perbankan Syariah. Untuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian yang tepat, perbankan harus mematuhi aturan tersebut agar memiliki arahan terhadap pemberian kredit berdasarkan hukum Islam atau prinsip Syariah (Abubakar & Handayani, 2017).

Sebagai lembaga keuangan yang banyak dipercaya, perbankan tentunya memiliki sistem operasi yang profesional (Karsidi, 2018). Sistem kerja profesional ini, maka bank akan mendapat manfaat besar dari lembaga keuangan lainnya, namun agar lebih menguntungkan, bank perlu mengontrol aliran kredit ke nasabah “lebih sensitif” (Disemadi, 2019b). Salah satu jenis sensitifitas ditunjukkan oleh prinsip-prinsip 5C dan 7P.

5C pada dasarnya adalah singkatan untuk *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral* yang berarti karakter, kapasitas, modal, status, jaminan (Disemadi, 2019b). Penjelasan sebagai berikut: a). *Character*, yang berarti sifat, kebiasaan, dan watak nasabah memiliki dampak besar pada pemberian pinjaman atau kredit. Prinsip ini diterapkan pada saat wawancara antara pihak bank dan nasabah yang mengajukan permohonan kredit untuk

mengetahui kepribadian nasabah, termasuk latar belakang, kebaisaan hidup, dan gaya hidup nasabah mereka. Inti dari prinsip *character* adalah untuk mencari tahu atau menilai apakah nasabah bisa dipercaya (potensial) dalam melakukan kerja sama dengan perbankan melalui perjanjian kredit (Lailiyah, 2014); b). *Capacity*, adalah prinsip yang menilai nasabah dalam kemampuannya mengembalikan dana nantinya. Untuk mengukurnya, pemberi pinjaman atau perbankan dapat memeriksa kemampuan nasabah dalam manajemen, keuangan, pemasaran dan bidang lainnya apabila terkait dengan usaha; c). *Capitol*, ini terkait dengan keadaan kepemilikan aset dan kekayaan, terutama bagi nasabah yang memiliki bisnis usaha. *Capitol* ditentukan oleh laporan keuangan bisnis yang dikelola oleh nasabah, sehingga dengan penilaian, bank menentukan apakah nasabah layak menerima kredit atau tidak, jika layak maka dengan prinsip ini bank akan menentukan berapa banyak bantuan kredit yang diberikan (Hendro & Rahardja, 2014); d). *Collateral*, prinsip ini terkait jaminan yang digunakan dalam pengajuan kredit. Adanya jaminan adalah sebagai tindakan pencegahan jika nasabah tidak dapat membayar kembali pinjaman atau kredit. Biasanya nilai agunan lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Bank harus lebih mampu menilai atau menilai aset yang dimiliki oleh calon nasabah untuk digunakan sebagai jaminan (Lailiyah, 2014). Karena itu bank tidak akan mengalami kerugian dari nasabah yang tidak mampu membayar kembali uang ini. Seringkali nilai agunan atau agunan lebih besar dari pinjaman atau pinjaman yang diberikan oleh peminjam. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi nasabah apabila mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya atau mengembalikan pinjaman dana dari pihak bank. Maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan; dan e). *Condition of Economy*, terkait situasi keuangan di sekitar tempat tinggal calon nasabah kredit harus dipertimbangkan untuk memperhitungkan kondisi keuangan yang mungkin terjadi di masa depan (Yulianti, 2009). Kondisi ekonomi yang perlu dipertimbangkan termasuk daya beli masyarakat, ukuran pasar, persaingan, pengembangan teknologi, bahan baku, pasar modal dan sebagainya. Selain itu, untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara pihak nasabah kredit dengan pihak perbankan (Disemadi, 2019b).

Selain dari analisis dengan menerapkan prinsip 5C dalam penilaian bank juga dikenal dengan prinsip 7P, adalah sebagai berikut: a). *Personality*, kriteria pertama pada prinsip 7P ini adalah kepribadian calon nasabah. Kriteria ini mirip dengan karakteristik prinsip 5C yang

dijelaskan di atas, yang melihat keseluruhan kepribadian nasabah dan perilakunya serta perilaku sehari-hari yang juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah; b). *Party*, prinsip kedua dalam 7P adalah *party*, di mana calon nasabah peminjam dikategorikan ke dalam beberapa kelompok yang berkaitan dengan status keuangan mereka. Perbankan mengklasifikasikan pelanggan berdasarkan modal kepemilikan, kepribadian, loyalitas dan sebagainya. Dengan klasifikasi dan kelas yang berbeda, maka terdapat perbedaan dalam penyediaan fasilitas kredit; c). *Purpose*, kriteria ketiga adalah tujuan atau *purpose*, yaitu tujuan calon peminjam dalam mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan. Bank perlu mengetahui dana apa yang akan digunakan, misalnya modal usaha, investasi, biaya pendidikan atau aktivitas konsumsi. Ini juga sejalan dengan bank atau lembaga keuangan, seperti fokus bank pada manajemen portofolio, yang paling cocok untuk klien yang mengajukan pinjaman bisnis (Mujiono, 2016); d). *Prospect*, adalah aspek menentukan apakah bisnis klien layak atau tidak. Hal terpenting terkait fasilitas kredit adalah jika perbankan mendanai nasabah tanpa masa depan (*prospect*), maka tidak hanya perbankan yang dirugikan tetapi juga nasabah selaku konsumen, untuk itu perbankan pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah (Supriyatni, 2012); e). *Payment*, kriteria kelima ini, yang masih relevan dengan kriteria sebelumnya, bertujuan untuk mengukur kapasitas pembayaran calon peminjam atau nasabah kredit. Prinsip pembayaran dapat dinilai dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran bisnis dan masa depan bisnis. Dengan cara ini, perbankan dapat menentukan apakah pelanggan benar-benar dapat membayar kreditnya atau tidak; f). *Profitability*, kriteria keenam terkait profitabilitas, di mana perbankan memeriksa kemampuan nasabahnya untuk menghasilkan laba. Seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih spesifik untuk nasabah yang meminjam untuk kebutuhan bisnis mereka. Semakin tinggi profitabilitas calon peminjam, semakin tinggi kemungkinan bahwa pinjaman yang diusulkan akan disetujui oleh bank (Disemadi, 2019b); g). *Protection*, tidak jauh berbeda dari standar jaminan dalam Prinsip 5C, perlindungan standar ini juga mendapat manfaat dari jaminan yang ditawarkan oleh calon peminjam. Selain agunan (*collateral*) dalam bentuk properti seperti kepemilikan rumah atau aset perusahaan, perlindungan ini juga dapat terdiri dari pembiayaan jaminan asuransi yang dimiliki nasabah (Supriyatni, 2012).

D. Simpulan

Prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) adalah salah satu prinsip utama yang harus diterapkan dalam kegiatan perbankan, baik secara kelembagaan, proses maupun layanan dan produk perbankan, terutama dalam menjalankan fungsi intermediary, yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan dana ke pihak ketiga. Dengan demikian, pemahaman tentang prinsip kehati-hatian bank harus ditafsirkan secara tepat sesuai dengan tujuan ketentuan hukum, kepatuhan terhadap semua ketentuan perundang-undangan. Penerapan prinsip kehati-hatian bank yang diatur oleh UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah ada dalam prosedur pemberian kredit atau sistem pembiayaan syariah, yang mengharuskan bank untuk mempunyai keyakinan atas kemampuan nasabah. Dalam hal ini, contoh penerapan prinsip kehati-hatian adalah bahwa bank harus melakukan analisis terhadap calon peminjam atau nasabah berdasarkan apa yang diketahui dalam industri perbankan yaitu *The five C's of Credit* (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*) dan *the seven P's of Credit* (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009).
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlinfungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011).
- Andi Soemantri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).
- Karsidi, *Ibadah dan Bisnis di BPR Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018).
- Nandri Raharjo, *Hukum Perusahaan*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2013).
- Sulistiyowati Irianto & Shidarta, *Motode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013).
- Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).
- Tri Hendro & Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014).

Jurnal Ilmiah:

- Agus Mujiono, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Dan Kredit di BMT Hasanah Dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo", *Jurnal Muslim Meritage*, 1(1), 137-164, (2016).
- Ashofatul Lailiyah, "Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko", *Jurnal Yuridika*, 29(2), 217-232, (2014).
- Hari Sutra Disemadi & Paramita Prananingtyas. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine)." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 286-402, (2019).
- Hari Sutra Disemadi, "Risk Management In The Provision Of People's Business Credit As Implementation Of Prudential Principles," *Diponegoro Law Review*, 4(2), 194-208, (2019).
- Lastuti Abubakar & Tri Handayani, "Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktifitas Perbankan Indonesia", *Jurnal De Lega Lata*, 2(1), 68-91, (2017).
- Hari Sutra Disemadi & Kholis Roisah, "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Law Reform*, 15(2), 177-194, (2019).
- Luthfi Syaifuddin & Paramita Prananingtyas, "Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Dalam Transaksi Elektronik", *Notarius*, 12(1), 1-11, (2019).
- Pariपुरna P. Sugarda, "Kontrak Standar: Antara Prinsip Kehati-Hatian Bank Dan Perlindungan Nasabah Debitur", *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20(2), 193-208, (2008).
- Rahmani Timorita Yulianti, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah", *Jurnal Fakultas Hukum UII*, 3(2), 151-165, (2009).
- Renny Supriyatni, "Tanggung Jawab Bank Syariah dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Good Corporate Governance", *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1), 109-118, (2012).
- Roi Andang Sanjaya, Paramita Prananingtyas, dan Siti Mahmudah. "Prinsip Kehati-hatian pada Pemberian Kredit oleh Pejabat Bank (Studi Kasus Pemberian Kredit oleh PT. Bni Tbk Kepada PT. Guna Inti Permata)." *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-22, (2016).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.